

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR PER-3/BC/2012

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN
TERHADAP IMPOR PRODUK BERUPA TERPAL DARI SERAT SINTETIK SELAIN *AWNING* DAN
KERAI MATAHARI

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2011 tanggal 17 November 2011 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Berupa Terpal Dari Serat Sintetik Selain *Awning* Dan Kerai Matahari, dipandang perlu untuk mengatur lebih lanjut petunjuk pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Berupa Terpal Dari Serat Sintetik Selain *Awning* Dan Kerai Matahari.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Anti Dumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5225);
4. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2011 tanggal 17 November 2011 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Berupa Terpal Dari Serat Sintetik Selain *Awning* Dan Kerai Matahari;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK BERUPA TERPAL DARI SERAT SINTETIK SELAIN *AWNING* DAN KERAI MATAHARI

Pasal 1

Terhadap impor produk berupa terpal dari serat sintetik selain *awning* dan kerai matahari yang termasuk dalam pos tarif ex 6306.12.00.00, dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan.

Pasal 2

Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikenakan selama 3 (tiga) tahun dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Periode	Tarif Bea Masuk Tindakan Pengamanan
1.	Tahun I, dengan periode 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkannya Peraturan Menteri Keuangan ini.	Rp 13.643 / kg
2.	Tahun II, dengan, periode 1 (satu) tahun sejak tanggal berakhirnya periode Tahun I.	Rp 12.643 / kg
3.	Tahun III, dengan periode 1 (satu) tahun sejak tanggal berakhirnya periode Tahun II.	Rp 11.643 / kg

Pasal 3

Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikenakan terhadap importasi dari semua negara, kecuali terhadap produk berupa terpal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 yang diproduksi dari negara-negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 4

- (1) Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan:
 - a. tambahan bea masuk umum (*Most Favored Nation*); atau
 - b. tambahan bea masuk preferensi berdasarkan skema-skema perjanjian perdagangan barang internasional yang berlaku, dalam hal impor dilakukan dari negara-negara yang termasuk dalam skema-skema perjanjian perdagangan barang internasional dimaksud dan memenuhi ketentuan dalam skema-skema perjanjian perdagangan barang internasional.
- (2) Dalam hal ketentuan dalam skema-skema perjanjian perdagangan barang internasional tidak dipenuhi, pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan atas importasi dari negara-negara yang termasuk dalam skema-skema perjanjian perdagangan barang internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tambahan bea masuk umum (*Most Favored Nation*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

Pasal 5

Terhadap impor produk berupa terpal dari serat sintetik selain *awning* dan kerai matahari yang berasal dari negara-negara yang dikecualikan dari pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan negara-negara yang memiliki kerja sama perdagangan barang internasional dengan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, importir wajib menyerahkan dokumen Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*).

Pasal 6

Ketentuan mengenai pengenaan tarif Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku sepenuhnya terhadap impor barang yang dokumen pemberitahuan pabean impor dimaksud mendapat nomor pendaftaran dari Kantor Pabean pelabuhan pemasukan sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2011 tanggal 17 November 2011 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Berupa Terpal Dari Serat Sintetik Selain *Awning* Dan Kerai Matahari.

Pasal 7

Terhadap impor barang yang dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan disamping diwajibkan membayar Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) dengan menggunakan pemberitahuan pabean impor, diwajibkan juga membayar Bea Masuk Tindakan Pengamanan dan tambahan PDRI sehubungan dengan pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan dengan menggunakan dokumen dasar pembayaran:

- a. Formulir Pemberitahuan Pembayaran Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal ini.
- b. Surat Penetapan berupa surat tagihan.

Pasal 8

- (1) Bea Masuk Tindakan Pengamanan dihitung berdasarkan jumlah berat bersih produk berupa terpal dari serat sintetik selain *awning* dan kerai matahari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikalikan tarif Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Tambahan PDRI sehubungan dengan pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan dihitung berdasarkan persentase tarif PDRI dikalikan dengan Bea Masuk Tindakan Pengamanan.

Pasal 9

Pembayaran dan penyetoran Bea Masuk Tindakan Pengamanan dan tambahan PDRI sehubungan dengan pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan menggunakan SSPCP. Kode Akun untuk Bea Masuk Tindakan Pengamanan menggunakan kode Akun untuk Bea Masuk dan kode Akun tambahan PDRI sehubungan dengan pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan menggunakan kode Akun PDRI.

Pasal 10

- (1) Kepala Kantor Pabean membuat laporan bulanan pelaksanaan impor barang yang dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan kepada Direktur Jenderal u.p. Direktur Teknis Kepabeanan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dengan menggunakan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dilakukan meskipun tidak ada penerimaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan.

Pasal 11

- (1). Peraturan Direktur Jenderal ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (2). Peraturan Direktur Jenderal ini berlaku sejak tanggal 17 November 2011.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Pebruari 2012

Direktur Jenderal,

ttd.

Agung Kuswandono
NIP 19670329 199103 1 001

DAFTAR NEGARA-NEGARA YANG DIKECUALIKAN DARI PEMUNGUTAN
BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK
BERUPA TERPAL DARI SERAT SINTETIK SELAIN *AWNING* DAN KERAI MATAHARI

NO.	NAMA NEGARA	NO.	NAMA NEGARA
1.	Albania	56.	Lesotho
2.	Angola	57.	Macao, China
3.	Antigua and Barbuda	58.	Madagascar
4.	Argentina	59.	Malawi
5.	Armenia	60.	Malaysia
6.	Bahrain, Kingdom of	61.	Mali
7.	Bangladesh	62.	Mauritania
8.	Barbados	63.	Maldives
9.	Belize	64.	Mauritius
10.	Benin	65.	Mexico
11.	Bolivia, Plurinational State of	66.	Moldova
12.	Botswana	67.	Mongolia
13.	Brazil	68.	Morocco
14.	Brunei Darussalam	69.	Mozambique
15.	Burkina Faso	70.	Myanmar
16.	Burundi	71.	Namibia
17.	Cambodia	72.	Nepal
18.	Cameroon	73.	Nicaragua
19.	Cape Verde	74.	Niger
20.	Central African Republic	75.	Nigeria
21.	Chad	76.	Oman
22.	Chile	77.	Pakistan
23.	Chinese Taipei	78.	Panama
24.	Colombia	79.	Papua New Guinea
25.	Congo	80.	Paraguay
26.	Costa Rica	81.	Peru
27.	Cote d'Ivoire	82.	Philippines
28.	Croatia	83.	Qatar
29.	Cuba	84.	Rwanda
30.	Democratic Republic of the Congo	85.	Saint Kitts and Nevis
31.	Djibouti	86.	Saint Lucia
32.	Dominica	87.	Saint Vincent and the Grenadines
33.	Dominican Republic	88.	Saudi Arabia, Kingdom of
34.	Ecuador	89.	Senegal
35.	Egypt	90.	Sierra Leone
36.	El Salvador	91.	Solomon Islands
37.	Fiji	92.	South Africa
38.	Former Yugoslav Republic of Macedonia (FYROM)	93.	Sri Lanka
39.	Gabon	94.	Suriname
40.	Georgia	95.	Swaziland
41.	Ghana	96.	Tanzania
42.	Grenada	97.	Thailand
43.	Guatemala	98.	The Gambia
44.	Guinea	99.	Togo
45.	Guinea Bissau	100.	Tonga
46.	Guyana	101.	Trinidad and Tobago
47.	Haiti	102.	Tunisia
48.	Honduras	103.	Uganda
49.	Hong Kong, China	104.	Ukraine
50.	India	105.	United Arab Emirates
51.	Jamaica	106.	Uruguay
52.	Jordan	107.	Venezuela, Bolivarian Republic of
53.	Kenya	108.	Zambia
54.	Kuwait	109.	Zimbabwe
55.	Kyrgyz Republic		

Direktur Jenderal,

ttd.

Agung Kuswandono
NIP 19670329 199103 1 001

**PEMBERITAHUAN PEMBAYARAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN (BM TP)
 TERHADAP IMPOR PRODUK BERUPA TERPAL DARI SERAT SINTETIK
 SELAIN AWNING DAN KERAI MATAHARI**

- A. 1. Nomor AJU :
 2. Nama Importir :
 3. Alamat Importir :
 4. NPWP :
 5. No & Tgl. Pendaftaran PIB :

B. DATA BARANG IMPOR YANG DIKENAKAN BM TP

1. No	2. Pos Tarif dan uraian jenis barang secara lengkap	3. Jumlah Berat Bersih dalam Kilogram	4. Tarif BM TP	5. Negara asal
		Dibayar (Rp)	Ditanggihkan (Rp)	
6.	BM TP			
7.	PPN			
8.	PPnBM			
9.	PPh			
10.	Total			
C. Dengan ini saya menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran hal-hal yang diberitahukan dalam pemberitahuan ini. Tanggal PEMBERITAHU (.....)		E. UNTUK PEMBAYARAN/JAMINAN a. Pembayaran <input type="checkbox"/> 1. Bank Devisa 2. KPU/KPPBC b. Jaminan <input type="checkbox"/> 1. Tunai 2. Bank Garansi 3. Customs Bond 4. Lainnya		
		Jenis Pen.	Kode Pen.	No. Tanda Pembayaran/ Jaminan
		Tgl		
		BM TP		
		PPN		
		PPnBM		
		PPh		
D. UNTUK PEJABAT BC (.....Nama.....)		Pejabat Penerima		Stempel Instansi

Direktur Jenderal,

ttd.

Agung Kuswandono
 NIP 19670329 199103 1 001

TATA CARA PENGISIAN PEMBERITAHUAN PEMBAYARAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN (BM TP)
TERHADAP IMPOR PRODUK BERUPA TERPAL DARI SERAT SINTETIK
SELAIN AWWING DAN KERAI MATAHARI

- A. 1. Nomor AJU diisi oleh Pemberitahu dengan nomor AJU PIB yang bersangkutan
2. Nama Importir diisi oleh Pemberitahu
3. Alamat Importir diisi oleh Pemberitahu
4. NPWP diisi oleh Pemberitahu
5. No. & Tanggal PIB diisi oleh Bea dan Cukai

B. Diisi Oleh Pemberitahu (angka 1 s.d. 10)

Angka 1. No:

Diisi Nomor urut dari barang impor yang dikenakan BM TP.

Angka 2. Pos Tarif / HS : Uraian jenis barang secara lengkap:

- Pos Tarif / HS
Diisi Pos Tarif (HS) dalam 10 digit dari barang impor yang dikenakan BM TP berdasarkan Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI).
- Uraian jenis barang secara lengkap
Diisi uraian jenis barang yang dikenakan BM TP secara lengkap menurut keadaan yang sebenarnya sehingga memudahkan bagi Bea dan Cukai dalam menetapkan klasifikasi barang berdasarkan BTBMI.

Angka 3. Berat Bersih dalam Kilogram

Diisi berat bersih barang impor yang dikenakan BMTP.

Angka 4. Tarif BM TP

Diisi besarnya tarif BM TP yang berlaku pada tahun yang bersangkutan dalam rupiah per kilogram (tarif spesifik).

Angka 5. Negara asal barang

Diisi nama negara asal barang yang dikenakan BM TP.

Angka 6 sampai dengan 10 adalah pengisian untuk pungutan untuk barang yang diberitahukan pada angka 2.

Angka 6. BMTP

Cara menghitung BMTP : berat bersih dikalikan tarif BMTP dalam rupiah.

Diisi besaran BMTP hasil perhitungan tersebut dalam rupiah untuk

- yang dibayar; dan atau
 - yang ditangguhkan;
- pada masing-masing kolom yang disediakan.

Angka 7. PPN

Cara menghitung PPN : persentase PPN (10%) dikalikan dengan BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN (angka 6) dalam rupiah.

Diisi besaran PPN dalam rupiah untuk

- yang dibayar; dan atau
 - yang ditangguhkan;
- pada masing-masing kolom yang disediakan.

Angka 8. PPnBM (apabila ada)

Cara menghitung sama dengan PPN (angka 7)

Diisi besaran PPnBM dalam rupiah untuk

- yang dibayar; dan atau
 - yang ditangguhkan;
- pada masing-masing kolom yang disediakan.

Angka 9. PPh

Cara menghitung sama dengan PPN (angka 7)

Diisi besaran PPh dalam rupiah untuk

- yang dibayar; dan atau
 - yang ditangguhkan;
- pada masing-masing kolom yang disediakan.

Angka 10. Total

Diisi hasil penjumlahan pungutan BM TP, PPN, PPnBM (apabila ada) dan PPh dalam rupiah.

- yang dibayar; dan atau
 - yang ditangguhkan;
- pada masing-masing kolom yang disediakan.

C. Diisi Tempat, tanggal, tanda tangan serta nama jelas pemberitahu dengan huruf cetak berikut cap perusahaan setelah pengisian dokumen ini dilakukan secara lengkap dan benar.

D. UNTUK PEJABAT BC

Diisi oleh pejabat Bea dan Cukai

E. UNTUK PEMBAYARAN

Diisi oleh pejabat Bank atau Bea dan Cukai

- Diberi tanda "X" (coret) bagi yang tidak dipergunakan,
- Diisi nomor penerimaan,
- Diisi kode nomor penerimaan untuk setiap pungutan yang dibayar pada kolom yang disediakan,
- Diisi nomor tanda bukti pembayaran SSPCP pada kolom yang disediakan,
- Diisi tanggal dilakukan pembayaran pada kolom yang disediakan,
- Tanda tangan dan nama jelas pejabat yang berwenang menerima pembayaran, Diisi nama dan cap instansi penerima pembayaran.

LAPORAN PENERIMAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN
TERHADAP IMPOR PRODUK BERUPA TERPAL DARI SERAT SINTETIK SELAIN AWWING DAN KERAI MATAHARI
BULAN:

KANTOR:

NO.	NAMA PERUSAHAAN	NPWP	PIB		JENIS BARANG	HS	PENERIMAAN (Rp)				KET.
			NOMOR	TANGGAL			BM TP	PPN	PPnBM	PPh	

CATATAN:
LAPORAN TETAP DIBUAT MESKIPUN PENERIMAAN BM TP NIHIL

Direktur Jenderal,

ttd.

Agung Kuswandono
NIP 19670329 199103 1 001